



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**SALINAN P U T U S A N**

Nomor : 205/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SUMIRAH binti SUKADJI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;

**MARLAN bin SUKADJI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tirtoyudo III Sukorejo, Blitar ;

**MARSIADI bin SUKADJI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ;

**MARSAID bin SUKADJI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat No. 15 Jl. Cendana - 1 Taman Rinting 81750 Masai Johor Bahru Malaysia ;

**MARSID bin SUKADJI**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;

**AKHMAD SHOLEH bin SUKADJI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;

**SRINGATUN binti SUKADJI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;

**SUNARDI bin SUKADJI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat No. 15 Jl. Cendana - 1 Taman Rinting 81750 Masai Johor Bahru Malaysia;

Semula **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUR SUSELO, SH.**, Advokat, alamat  
Jl. Botoran VII / 20B Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 27 Mei 2008 ;

## M E L A W A N

**DJARI bin MOENAR**, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pakisrejo,  
Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;

**MUADI bin KAMANI**, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pakisrejo,  
Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;

**SUPARMI binti KABIT**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sasono Sari No.9  
Dukuh Sembungan, Desa Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;

Semula **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI PRASETYO, SH.**, Advokat /  
Pengacara, Jl. MT. Haryono 185 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 19 Juni 2009 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan  
oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 205/Pdt.G/2009/PTA.Sby tanggal  
15 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 H., yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat /  
Pembanding dapat diterima ;

**Menyatakan** sebelum menjatuhkan putusan akhir :

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk membuka kembali  
persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa  
yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini ;

Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tingkat Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama seperti tersebut diatas ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti kembali dengan seksama seluruh berkas perkara, setelah membaca dan meneliti memori banding dari Para Penggugat / Pembanding maupun kontra memori banding dari Para Tergugat / Terbanding, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 29 Oktober 2009, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Dalam Eksepsi, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama dalam Eksepsi tersebut dapat dikuatkan ;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat / Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Agar Para Penggugat / Pembanding ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUKADJI yang berhak menerima harta peninggalannya ;

Agar tanah obyek sengketa yang tertera dalam surat gugatan butir 3 angka 1, 2 dan 3 ditetapkan merupakan harta peninggalan almarhum SUKADJI ;

Menghukum Para Tergugat / Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Para Penggugat / Pembanding dalam keadaan baik dan kosong dari segala tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun ;

Menghukum Para Tergugat / Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa kepada Para Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya Dalam Konpensi tentang **gugatan pertama**, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya Dalam Konpensi tentang **gugatan kedua**, yaitu bahwa harta peninggalan Almarhum SOEKADJI berupa tanah obyek sengketa sebagaimana tertera dalam surat gugatan butir 3 angka 1, 2 dan 3, yang terletak di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, oleh sebab itu akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat / Pembanding tentang tanah obyek sengketa aquo, Para Tergugat / Terbanding dalam jawabannya menyatakan, adalah sebagian dari tanah sawah bekas gogolan yang berasal dari Mbah MOENAR MOESRET, pernyataan mana diakui kebenarannya oleh Para Penggugat / Pembanding dalam repliknya, tetapi bukan harta warisan Mbah MOENAR MOESRET melainkan harta peninggalan SUKADJI yang didapat karena konversi gogolan. Semula memang tanah gogol Mbah MOENAR MOESRET, namun sejak tahun 1956 sebagai pemegang adalah SOEKADJI. Dengan lahirnya UUPA tanah tersebut dikonversi menjadi milik pemegang tanah gogol, dalam hal ini SOEKADJI ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Maret 2009 dinyatakan bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat / Pembanding adalah :

Tanah yang digarap oleh MUNADI bin KABIT seluas 140 ru dengan batas-batas :

- Utara : Kali / Sungai ;
- Timur : Tanah Suladi ;
- Selatan : Batas tanah Desa Tegalrejo ;
- Barat : Tanah Misdar ;

Setelah diadakan pengukuran oleh Perangkat Desa Pakisrejo, luasnya tinggal 112 ru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau seluas 1611,52 m<sup>2</sup> karena terpotong sungai. Tanah dimaksud terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 415 atas nama SOEKADJI bin MOENAR Persil No 37, S. II, luas 1.980 m<sup>2</sup>;

Tanah yang digarap oleh DJARI bin MOENAR seluas 100 ru dengan batas-batas :

Utara : Tanah Suparmi ;

Timur : Tanah Sumi ;

Selatan : Kali / Sungai ;

Barat : Tanah Misdar ;

Setelah diadakan pengukuran oleh Perangkat Desa Pakisrejo, luasnya menjadi 101 ru atau seluas 1.442,28 m<sup>2</sup>;

Tanah yang digarap oleh SUPARMI binti KABIT seluas 100 ru dengan batas-batasnya :

Utara : Tanah Sukadji ;

Timur : Tanah Djamal / Karji ;

Selatan : Tanah Djari ;

Barat : Tanah Misdar ;

Tanah SOEKADJI yang digarap oleh anaknya (AKHMAD SHOLEH) seluas 118 ru dengan batas-batas :

Utara : Tanah Parmi / Mardun ;

Timur : Tanah Karji ;

Selatan : Tanah Suparmi ;

Barat : Tanah Misdar ;

Menurut keterangan Perangkat Desa Pakisrejo, tanah yang digarap oleh DJARI bin MOENAR, SUPARMI dan tanah SOEKADJI terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 413 atas nama SOEKADJI bin MOENAR Persil No 35, S. II, luas 4.370 m<sup>2</sup>;

Maka harus dinyatakan bahwa tanah-tanah tersebut di atas adalah merupakan tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Ahli bernama TURCHAN HPT. MH bin SADELI, PNS pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung, tanah gogol tetap jika si pemegang gogol meninggal dunia, gogolannya jatuh kepada ahli warisnya tertentu. Ahli waris tertentu sebagai pemegang hak gogol, ditunjuk berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan rapat Pemerintah Desa, sebelum lahirnya UUPA. Tanah obyek sengketa aquo, dengan terbitnya Surat Penegasan Konversi tanah gogolan No. 15 tahun 1965 tanggal 01 Januari 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakisrejo Soerawirjo, yang berhak memiliki adalah SOEKADJI. Sejak diterbitkan UUPA tahun 1960, tanah gogol sebagai tanah adat dikonversi menjadi hak milik, pelaksanaannya ditentukan berdasarkan musyawarah adat desa. Pensertifikatan tanah gogol yang sudah dikonversi dapat dibagi kepada ahli waris asalkan dilampiri dengan surat keterangan waris ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi bernama Drs. WARAS HARSONO Ec bin ABD. RACHMAN, Kepala Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, tanah gogol tetap adalah tanah gogol yang diberikan kepada ahli waris tertentu atas dasar kesepakatan desa. Sedangkan tanah obyek sengketa tersebut tanah gogol tetap, tidak boleh diwariskan kepada banyak orang. Pemegang tanah gogol tersebut diwakili oleh SOEKADJI sebagai anak pertama. Sesuai dengan Letter C Desa No.161 a/n MOENAR MOESRET, pada tanggal 12 – 2 – 1956 tertulis a/n Wakil Cs (vide bukti T.1) dan pada tanggal 13 – 2 – 1956 ganti menjadi Letter C No. 736 a/n SOEKADJI waris dari No. 161 (vide bukti T.2). Dan sejak ada Prona (Proyek Nasional Agraria) pada tahun 1984, tanah tersebut bersertifikat a/n SOEKADJI bin MOENAR, dasarnya dari Letter C a/n SOEKADJI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh berkas perkara, setelah membaca dan meneliti memori banding dari Para Penggugat / Pembanding maupun kontra memori banding dari Para Tergugat / Terbanding, dan memperhatikan pula hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa :

Tanah obyek sengketa yang semula adalah Letter C Desa No.161 a/n MOENAR MOESRET (vide bukti T.1), pada kolom sebab dan tanggal perobahan, terdapat catatan tanggal 12 – 2 – 1956 a/n Wakil Cs dan pada tanggal 13 – 2 – 1956 ganti menjadi Letter C No. 736 a/n SOEKADJI. Kemudian Letter C Desa No. 736 a/n SOEKADJI (vide bukti T.2), pada kolom sebab dan tanggal perobahan terdapat catatan, tanggal 13 – 2 – 1956 waris dari No. 161, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Tergugat / Terbanding bernama IMAM SUYUTI bin WAIDI yang atas pertanyaan Majelis Hakim “atas nama siapa tanah gogol tersebut ?” menyatakan : “Yang saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahu atas nama SOEKADJI Cs karena dititipi nama karena sebagai kakak laki-laki tertua” dan keterangan saksi Para Tergugat / Terbanding bernama SAMIRAN bin DIOKROMO yang atas pertanyaan Majelis Hakim “siapa yang mengerjakan tanah gogol Bu SUGIYEM (isteri MOENAR MOESRET) sekarang?” menyatakan : “Yang menggarap adalah 4 orang anak Bu SUGIYEM, Pak MUADI 140 ru, Pak DJARI 100 ru, Bu WAKIDJAH 100 ru dan Pak SOEKADJI 110 ru” dan pernyataan “Selamanya tidak ada masalah ..... dst”, menunjukkan adanya perobahan pemegang gogol dari MOENAR MOESRET kepada SOEKADJI, adalah selaku wakil dari saudara-saudaranya, dan perihal tersebut telah berjalan secara sukarela dan damai ;

Perubahan pemegang hak gogol atas tanah obyek sengketa yang telah dituangkan pada Buku Letter C Desa, menunjukkan pula bahwa pemberian hak gogol atas tanah a quo dilakukan berdasarkan kesepakatan desa. Adapun catatan pada Letter C Desa No.161 yang berbunyi “tanggal 12 – 2 – 1956 wakil cs dan tanggal 13 – 2 – 1956 ganti No.736, menunjukkan bahwa pemberian hak gogol atas tanah a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 yang berbunyi “ Hak gogolan, sanggan atau pekulen bersifat tetap kalau para gogol terus menerus mempunyai tanah gogolan yang sama dan jika meninggal dunia gogolannya itu jatuh pada warisnya yang tertentu”. Dalam hal ini, dengan pengertian yang dimaksud “waris yang tertentu” itu adalah SOEKADJI sebagai wakil cs (saudara-saudaranya) ;

Walaupun tanah sengketa a quo sejak tanggal 12 – 2 – 1956 tertulis a/n Wakil Cs, pada tanggal 13 – 2 – 1956 ganti menjadi Letter C No. 736 a/n SOEKADJI, dan sejak ada Prona (Proyek Nasional Agraria) pada tahun 1984, tanah tersebut bersertifikat a/n SOEKADJI bin MOENAR, berdasarkan Letter C yang kebetulan a/n SOEKADJI, namun karena tanah itu sejak semula dikuasai dan digarap secara bersama-sama secara damai oleh anak-anak MOENAR MOESRET, masing-masing oleh :

SOEKADJI seluas kurang lebih 118 ru (sekarang dikuasai anaknya bernama AKHMAD SHOLEH) ;

KAMANI seluas kurang lebih 112 ru (sekarang dikuasai anaknya bernama MUADI) ;

WAKIDJAH seluas kurang lebih 100 ru (sekarang dikuasai anaknya bernama SUPARMI) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DJARI seluas kurang lebih 101 ru ;

maka patut dapat diduga bahwa tidak ada niat jelek dari SOEKADJI untuk memiliki tanah obyek sengketa secara pribadi. Ketika dilakukan pensertifikatan tanah yang bersamaan dengan Prona (Proyek Nasional Agraria) pada tahun 1984, seharusnya disertifikatkan atas nama anak-anak MOENAR MOESRET dengan melampirkan Surat Keterangan Waris dari MOENAR MOESRET. Hanya saja karena tidak dilampiri Surat Keterangan Waris dimaksud (patut dapat diduga pula telah terjadi kekeliruan karena ketidak tahuan SOEKADJI), sehingga tanah obyek sengketa a quo telah diproses dan bersertifikat menjadi atas nama SOEKADJI bin MOENAR karena terjadinya dwaling (kekeliruan). Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa selama lebih dari 20 tahun, yaitu sejak tahun 1984 s/d saat SOEKADJI bin MOENAR meninggal dunia pada tahun 1989 hingga beberapa saat sebelum diajukan gugatan, tidak pernah ada keberatan dari SOEKADJI bin MOENAR maupun anak-anaknya atas penggarapan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan, bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan kedua Dalam Kompensi bukan merupakan harta peninggalan SOEKADJI, melainkan harta milik bersama SOEKADJI dan saudara-saudaranya (anak-anak MOENAR MOESRET) yang berasal dari MOENAR MOESRET. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat / Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kedua ditolak, maka gugatan ketiga dan keempat menjadi tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Dalam Kompensi harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan menjatuhkan putusan sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai Rekonpensi, kedudukan Para Tergugat / Terbanding adalah sebagai Penggugat Rekonpensi, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Para Tergugat / Terbanding akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi / Terbanding, sedangkan Para Penggugat / Pembanding akan disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi / Pembanding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi / Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menetapkan dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Kompensi sebagai harta waris dari MOENAR MOESRET ;

Menetapkan dan menyatakan Para Penggugat Rekonsensi / Terbanding dan Para Tergugat Rekonsensi / Pembanding adalah ahli waris yang sah dari MOENAR MOESRET yang berhak atas harta waris tersebut ;

Menetapkan dan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 413 dan Sertifikat Hak Milik No. 415 atas nama SOEKADJI bin MOENAR yang diterbitkan tahun 1984 tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Menghukum Para Penggugat Rekonsensi / Terbanding dan Para Tergugat Rekonsensi / Pembanding untuk membagi tanah obyek sengketa tersebut menjadi seperempat bagian masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut :

Ahli waris SOEKADJI (Para Tergugat Rekonsensi / Pembanding) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian ;

Ahli waris KAMANI (Para Tergugat Rekonsensi / Pembanding) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian ;

Ahli waris WAKIDJAH (Para Tergugat Rekonsensi / Pembanding) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian ;

DJARI mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Dalam Rekonsensi ternyata berkaitan erat dengan gugatan Dalam Kompensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan Dalam Kompensi sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara Dalam Rekonsensi dianggap terulang dan sebagai pertimbangan Dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya tentang **gugatan pertama** Dalam Rekonsensi, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya tentang **gugatan kedua** Dalam Rekonsensi, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya tentang **gugatan ketiga** Dalam Rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Dalam Konpensasi telah dipertimbangkan bahwa Proses pensertifikatan atas tanah Letter C Desa No. 736 a/n SOEKADJI yang semula berasal dari tanah Letter C Desa No.161 a/n MOENAR MOESRET menjadi Sertifikat Hak Milik No. 413 atas nama SOEKADJI bin MOENAR Persil No 35, S. II, luas 4.370 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No. 415 atas nama SOEKADJI bin MOENAR Persil No 37, S. II, luas 1.980 m<sup>2</sup>, telah dilakukan karena terjadinya dwaling (kekeliruan), oleh karena itu sertifikat-sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Dalam Rekonsensi dalam amar putusannya tentang **gugatan keempat**, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Dalam Rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya berbunyi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 181(1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 7 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 1020/Pdt.G/2008/ PA.TA., yang dimohonkan banding, **dan dengan mengadili sendiri** :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;

Menetapkan bahwa ahli waris SOEKADJI (alm) dan MARMI (alm) adalah :

SUMIRAH binti SUKADJI (Penggugat I);

MARLAN bin SUKADJI (Penggugat II) ;

MARSIADI bin SUKADJI (Penggugat III) ;

MARSAID bin SUKADJI (Penggugat IV) ;

MARSID bin SUKADJI (Penggugat V) ;

AKHMAD SHOLEH bin SUKADJI (Penggugat VI) ;

SRINGATUN binti SUKADJI (Penggugat VII) ;

SUNARDI bin SUKADJI (Penggugat VIII) ;

SUPARNI bin SOEKADJI (Alm) ;

Menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONPENSI

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 7 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 1020/Pdt.G/2008/ PA.TA., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk sebagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan obyek tanah sengketa yaitu :

Tanah yang digarap oleh MUNADI bin KABIT seluas 112 ru dengan batas-batas :

Utara : Kali / Sungai ;

Timur : Tanah Suladi ;

Selatan: Batas tanah Desa Tegalrejo ;

Barat : Tanah Misdar ;

Tanah yang digarap oleh DJARI bin MOENAR seluas 101 ru dengan batas-batas :

Utara : Tanah Suparmi ;

Timur : Tanah Sumi ;

Selatan: Kali / Sungai ;

Barat : Tanah Misdar ;

Tanah yang digarap oleh SUPARMI binti KABIT seluas 100 ru dengan batas-batasnya :

Utara : Tanah Sukadji ;

Timur : Tanah Djamal / Karji ;

Selatan: Tanah Djari ;

Barat : Tanah Misdar ;

Tanah SOEKADJI yang digarap oleh anaknya (AKHMAD SHOLEH) seluas 118 ru dengan batas-batas :

Utara : Tanah Parmi / Mardun ;

Timur : Tanah Karji ;

Selatan: Tanah Suparmi ;

Barat : Tanah Misdar ;

adalah harta peninggalan MOENAR MOESRET yang belum dibagi kepada para ahli warisnya secara hukum Islam ;

Menetapkan ahli waris MOENAR MOESRET adalah :

SOEKADJI bin MOENAR (diwakili oleh AKHMAD SHOLEH) ;

KAMANI bin MOENAR (diwakili oleh MUADI);

WAKIDJAH binti MOENAR (diwakili oleh SUPARMI);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DJARI bin MOENAR ;

Menetapkan bagian ahli waris masing-masing adalah :

SOEKADJI bin MOENAR (diwakili oleh AKHMAD SHOLEH) memperoleh 123,2 ru ;

KAMANI bin MOENAR (diwakili oleh MUADI) ) memperoleh 123,2 ru ;

WAKIDJAH binti MOENAR (diwakili oleh SUPARMI) ) memperoleh 61,5 ru ;

DJARI bin MOENAR ) memperoleh 123,2 ru ;

Menghukum Para Penggugat Rekonpensi / Terbanding dan Para Tergugat Rekonpensi / Pembanding atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada dictum 4 untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada dictum 3 ;

Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 413 dan nomor 415 masing-masing atas nama SOEKADJI bin MOENAR tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

**Menghukum** Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.973.000,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

**,HAKIM ANGGOTA**

.ttd

**.Drs. H. SYAMSURI, S.H**

**,HAKIM ANGGOTA**

.ttd

**.Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H**

**,KETUA MAJELIS**

.ttd

**.Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H**

**,PANITERA PENGGANTI**

.ttd

**.DIAH ANGGRAENI, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

Redaksi-----Rp. 5.000.-

Biaya Meterai---- Rp. 6.000,

Biaya Proses ----- Rp. 100.000,

J u m l a h ----- Rp. 111.000,-

(Seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
: Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA SURABAYA,

**.RACHMADI SUHAMKA, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)